

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut data Badan Pusat Statistik tindak pidana di provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 17.642 kasus. Tindak pidana atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut perbuatan kejahatan. Tindak pidana merupakan tindakan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam peraturan perundang-undangan maupun KUHP Pidana.

Menurut Moeljatno (dalam Hakim, 2020) menyatakan aturan hukum melarang tindakan pidana serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Negara mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan 3) menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan data tersebut begitu banyaknya kasus tindak pidana saat ini banyak pula proses persidangan yang diselenggarakan oleh pihak yang berwenang Pengadilan Negeri. Dalam proses persidangan berlangsung kehadiran seorang saksi sangat penting baik kehadiran saksi *a charge*, saksi *a de charge*, saksi ahli, saksi korban, saksi *de auditu*, saksi mahkota, saksi pelapor, dan *justice collaborator*. Dalam pasal 1 nomor 26 KUHP menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

Untuk menggali informasi lebih mendalam terkait dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan kajian bahasa dirasa sangat penting untuk menganalisis tuturan dari saksi. Hal tersebut terkait dalam cabang ilmu linguistik forensik yang mengkaji bahasa berkaitan dengan hukum. Menurut (Susanto and Nanda 2020) ilmu ini berkaitan dengan analisis bukti linguistik untuk kepentingan hukum. Sebagai contoh, analisis rekaman suara percakapan untuk tujuan investigasi dalam kasus perdata dan pidana. Selain itu, ilmu ini juga termasuk studi bahasa tentang situasi persidangan, legislasi, dan interogasi oleh para pihak polisi terhadap tersangka dalam melakukan kejahatan, beserta saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan. Dengan demikian dibutuhkan suatu pendekatan yang tepat untuk mengkaji penggalian informasi pada saksi, pendekatan tersebut salah satunya pendekatan modalitas.

Pendekatan modalitas merupakan kajian yang sesuai digunakan untuk menganalisis keterangan dari saksi dalam proses persidangan. Menurut Alwi, (1992) modalitas merupakan sikap pembicara terhadap apa yang dikemukakan dalam tuturannya. Terdapat subkategori modalitas antara lain 1) modalitas intensional yang meliputi keinginan, harapan ajakan dan permintaan 2) modalitas epistemik yang meliputi kemungkinan, keteramalan, keharusan dan kepastian 3) modalitas deontik yang meliputi izin dan perintah 4) modalitas dinamik yang meliputi kemampuan. Berdasarkan subkategori modalitas hal tersebut tampak pada keterangan saksi kasus pidana penipuan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 1772/Pid.Sus/2022/PN Surabaya.

Salah satu contoh modalitas epistemik yang terdapat pada kasus pidana dengan nomor perkara 1772/Pid Sus/2022/PN Surabaya sebagai berikut.

- [1] JPU : “Waktu itu sempat dicairkan ndak klaimnya?”  
 Saksi AA : “Waktu itu bahwa sudah **diyakini** kebenarannya bahwa

itu memang betul tenaga kerjanya kami proses klaim ditanggal 5 Juli bu.”  
[1772/15Sep22/07.35-07.43]

Prototipe data [1] di atas terdapat modalitas epistemik kepastian yang ditandai dengan kata “diyakini” sebagai pengungkap modalitas epistemik kepastian. Modalitas epistemik keharusan menggambarkan sikap saksi yang merasa yakin bahwa tuturan yang diungkapkan saksi adalah benar. Berdasarkan prototipe data penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pendekatan modalitas pada tuturan saksi persidangan.

Penelitian sejenis ini bukan kali pertama dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan pendekatan modalitas. Pertama, disusun oleh (Avitasari and Kulup 2021) berjudul *Modality Epistemic Adverb in “Mata Najwa” Episode of “PSBB Rasa Kompromi”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat jenis modalitas epistemik ditemukan berdasarkan metode dan teknik yang sesuai pada objek talkshow “Mata Najwa” meliputi kemungkinan, keteramalan, keharusan, dan kepastian. Kedua, disusun oleh (Kumalasari, Derasta, and Sakinah 2020) berjudul *Analisis Modalitas dalam Ilmu Semantik Pada Film My Name Is Khan* memperoleh hasil penulis menemukan Film *My Name Is Khan* memiliki 50 modalitas epistemik dan 10 modalitas deontik di dalamnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Penelitian. Sebelumnya meneliti modalitas dalam objek berupa tayangan *talkshow* dan film, sedangkan sumber data dalam penelitian ini merupakan modalitas intensional, modalitas epistemik, modalitas deontik dan modalitas dinamik yang berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang dituturkan oleh saksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dengan demikian penelitian ini berjudul “Pendekatan Modalitas Dalam Penggalan Informasi Saksi Di Pengadilan Negeri Surabaya”.

## **B. Masalah Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup yang akan dikaji yakni mengenai Pendapat para pakar terkait teori-teori modalitas dan subkategori modalitas.

Menurut Alwi (1992) modalitas merupakan sikap pembicara terhadap apa yang dikemukakan dalam tuturannya, terdapat perbedaan mengenai modus dan modalitas pada letak kategorinya yaitu modus termasuk dalam kategori gramatikal berbeda dengan modalitas termasuk dalam kategori semantik. Terdapat klasifikasi modalitas menurut Alwi, yakni modalitas intensional, modalitas epistemik, modalitas deontik, dan modalitas dinamik.

Menurut Chaer (2012) modalitas merupakan kata keterangan dalam sebuah kalimat yang menyatakan sikap pembicara. Yang dimaksud dengan sikap meliputi pernyataan, kemungkinan, keinginan, dan izin. Sehubungan dengan hal tersebut Chaer menyatakan terdapat beberapa jenis modalitas antara lain yaitu modalitas intensional, modalitas epistemik, modalitas deontik dan modalitas dinamik.

Menurut Perkins (1983) menyatakan Aristoteles merupakan orang pertama yang menuliskan gagasan mengenai modalitas dan menyebutkan bahwa permasalahan modalitas meliputi keperluan, kemungkinan, dan ketidakmungkinan.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan ruang lingkup diatas tidak semua teori dari para pakar digunakan. Akan tetapi, adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah teori modalitas menurut Alwi, yakni modalitas merupakan sikap pembicara terhadap apa yang dikemukakan dalam tuturannya. Terdapat perbedaan mengenai modus dan modalitas pada letak kategorinya, yaitu modus termasuk dalam kategori gramatikal berbeda dengan modalitas termasuk dalam kategori semantik. Terdapat klasifikasi modalitas menurut Alwi yakni modalitas intensional, modalitas epistemik, modalitas deontik, dan modalitas dinamik.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana modalitas intensional dalam tuturan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya ?
2. Bagaimana modalitas epistemik dalam tuturan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya ?
3. Bagaimana modalitas dinamik dalam tuturan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya ?
4. Bagaimana modalitas deontik dalam tuturan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan modalitas intensional dalam tuturan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Mendeskripsikan modalitas epistemik dalam tuturan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Mendeskripsikan modalitas dinamik dalam tuturan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Mendeskripsikan modalitas deontik dalam tuturan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat baik dari manfaat teoretis maupun manfaat praktis sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai ilmu modalitas dalam kajian linguistik forensik khususnya tentang struktur kalimat modalitas.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti lain hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber ide untuk melakukan penelitian terkait khususnya mengenai modalitas.
- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana memperoleh pengetahuan lebih terkait

dengan modalitas yang terdapat dalam tuturan saksi di persidangan.

- c. Bagi ahli bahasa hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan linguistik Indonesia khususnya dalam hal pengungkapan modalitas yang terdapat pada tuturan saksi di persidangan.

#### **E. Definisi Istilah**

Berdasarkan judul serta rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan modalitas adalah cara atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti terkait dengan sikap pembicara terhadap apa yang dikemukakan dalam tuturannya.
- b. Modalitas intensional adalah sikap pembicara terhadap apa yang dikemukakan dalam tuturannya terkait dengan keinginan, ajakan, pembiaran, dan harapan.
- c. Modalitas epistemik adalah sikap pembicara terhadap apa yang dikemukakan dalam tuturannya terkait dengan kemungkinan, keteramalan, keharusan, dan kepastian.
- d. Modalitas dinamik adalah sikap pembicara terhadap apa yang dikemukakan dalam tuturannya terkait dengan kemampuan.
- e. Modalitas deontik adalah sikap pembicara terhadap apa yang dikemukakan dalam tuturannya terkait dengan izin dan perintah.